



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-
SURAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembagian tugas dan rentan kendali dalam upaya akselerasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan dan surat-surat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang di susun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPPKAD dalam menyelenggarakan pemungutan Pajak PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan kepastian hukum.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PBB-P2 DAN BPHTB

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan keputusan, surat-surat, dan dokumen perpajakan khusus PBB-P2 dan BPHTB kepada Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada DPPKAD sebagai penyelenggara pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Jenis keputusan, surat-surat, dan dokumen perpajakan khusus PBB-P2 dan BPHTB yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

Kepala DPPKAD secara periodik melaporkan penerbitan dan penandatanganan keputusan, surat-surat dan dokumen perpajakan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 45 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

A. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

1. Bupati melakukan penandatanganan atas:
 - a. Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2; dan
 - b. Surat Keputusan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (Restitusi) untuk Tahun yang telah lalu.
2. Kepala DPPKAD melakukan penandatanganan atas:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 (SPPT PBB-P2);
 - b. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan PBB-P2;
 - c. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Ketetapan PBB-P2;
 - d. Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - e. Surat Keputusan Penolakan Keberatan PBB-P2;
 - f. Surat Keputusan Pembatalan PBB-P2;
 - g. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan PBB-P2;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2;
 - i. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan PBB-P2;
 - j. Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2;
 - k. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2;
 - l. Surat Keputusan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (Restitusi) untuk Tahun berjalan;
 - m. Surat Himbauan Pembayaran PBB-P2;
 - n. Surat Peringatan;
 - o. Surat Teguran;
 - p. Surat Paksa;
 - q. Surat Melaksanakan Penyitaan;
 - r. Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-barang Sitaan Tunggal PBB-P2;
 - s. Surat Usulan / Rekomendasi Penghapusan Piutang PBB-P2;
 - t. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan;
 - u. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - v. Surat Pemberitahuan Pembahasan hasil Pemeriksaan; dan
 - w. Surat Pemberitahuan Pembahasan atas Keberatan Hasil Pemeriksaan.

3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB melakukan penandatanganan atas:
 - a. Surat Keterangan NJOP PBB-P2;
 - b. Berita Acara Uraian Penelitian PBB-P2; dan
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2.
4. Kepala Seksi Pendataan pada Bidang PBB dan BPHTB melakukan penandatanganan Berita Acara Uraian Penelitian PBB-P2.

B. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

1. Bupati melakukan penandatanganan atas:
 - a. Surat Keputusan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran BPHTB (Restitusi) untuk Tahun yang telah lalu;
 - b. Surat Keputusan Keberatan BPHTB;
 - c. Surat Keputusan Penolakan Keberatan BPHTB;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB; dan
 - e. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan BPHTB.
2. Kepala DPPKAD melakukan penandatanganan atas:
 - a. Surat Keputusan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran BPHTB (Restitusi) untuk Tahun berjalan;
 - b. Surat Himbauan Tertib Administrasi Pelaporan PPATS/Notaris;
 - c. Surat Himbauan Pelaksanaan Sanksi Administrasi BPHTB;
 - d. Surat Peringatan; dan
 - e. Surat Teguran.
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB melakukan penandatanganan atas:
 - a. Surat Konfirmasi Pembayaran BPHTB;
 - b. Surat Keterangan; dan
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan BPHTB.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR